



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 211 /BPKAD/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor : 000.2.3.2/0146/BPKAD-E tanggal 4 Februari 2026 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk hibah dan membebaskan Pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang Dinas Perhubungan.

- KETIGA : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 April 2026


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 211 /BPKAD/TAHUN 2026
 TANGGAL : 2 April 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2026

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK PENGHAPUSAN

No	Kode		Nama Barang	Merk/Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.5.3.01.01.18.001	0028	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Benteng Jaya	-	Baik	2013	Rp. 97.879.000	Rp. 74.388.040
2	1.5.3.01.01.18.001	0034	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Paum	-	Baik	2013	Rp. 97.853.000	Rp. 74.368.280
3	1.5.3.01.01.18.001	0023	Tambatan Perahu 1 Unit di Ds. Gersik	-	Baik	2014	Rp104.500.193	Rp81.510.150
4	1.5.3.01.01.18.001	0024	Tambatan Perahu 1 Unit di Ds. Gersik	-	Baik	2015	Rp84.364.228	Rp67.491.382
5	1.5.3.01.01.18.001	0003	Tambatan Perahu 1 Unit di Ds. Gersik	-	Baik	2015	Rp108.159.267	Rp86.527.413
6	1.5.3.01.01.18.001	0012	Tambatan Perahu 1 Unit di Ds. Gersik	-	Baik	2017	Rp211.676.868	Rp177.808.569
7	1.5.3.01.01.18.001	0045	Tambatan Perahu 1 Unit RT.3 Ds. Kumba	-	Baik	2013	Rp97.807.000	Rp74.333.320
8	1.5.3.01.01.18.001	0036	Tambatan Perahu 1 Unit di RT.2 Ds. Kumba	-	Baik	2013	Rp97.864.000	Rp74.376.640
9	1.5.3.01.01.18.001	0024	Tambatan Perahu 1 Unit Dsn. Saparan	-	Baik	2014	Rp125.500.193	Rp97.890.150
10	1.5.3.01.01.18.001	0025	Tambatan Perahu 1 Unit di RT.03 Ds. Kumba	-	Baik	2014	Rp104.500.193	Rp81.510.150

11	1.5.3.01.01.18.001	0028	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Kumba	-	Baik	2015	Rp129.791.120	Rp103.832.896
12	1.5.3.01.01.18.001	0018	Tambatan Perahu 1 Unit di Masjid Saparan	-	Baik	2015	Rp107.077.674	Rp85.662.139
13	1.5.3.01.01.18.001	0019	Tambatan Perahu 1 Unit 1 di Puri Ds. Kumba	-	Baik	2015	Rp107.077.674	Rp85.662.139
14	1.5.3.01.01.18.001	0026	Tambatan Perahu 1 Unit di Pangkaan Tengah RT.03	-	Baik	2015	Rp107.077.674	Rp85.662.139
15	1.5.3.01.01.18.001	0012	Tambatan Perahu 1 Unit di Pangkalan Ds. Kumba	-	Baik	2015	Rp129.791.120	Rp103.832.896
16	1.5.3.01.01.18.001	0093	Tambatan Perahu 1 Unit di Ds. Kumba	-	Baik	2016	Rp107.801.908	Rp88.397.564
17	1.5.4.01.01.09.008	-	Tambatan Perahu 1 Unit 1 di Depan Musholla Saparan	-	Baik	2019	Rp217.885.769	Rp139.446.892
18	1.5.4.01.01.09.008	-	Tambatan Perahu 1 Unit di Depan Rumah Gandi	-	Baik	2019	Rp217.961.028	Rp139.495.057
19	1.5.3.01.01.18.001	0054	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Sentabeng	-	Baik	2016	Rp97.004.990	Rp79.544.091
20	1.5.3.01.01.18.001	0055	Tambatan Perahu 1 Unit di Sondi Dsn. Sentabeng	-	Baik	2016	Rp106.667.718	Rp87.467.528
21	1.5.3.01.01.18.001		Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Sekida	-	Baik	2018	Rp220.044.770	Rp124.692.036
22	1.5.3.01.01.18.001	0035	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Pareh	-	Baik	2013	Rp97.864.000	Rp74.376.640
23	1.5.3.01.01.18.001	0030	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Pareh	-	Baik	2014	Rp115.500.193	Rp90.090.150
24	1.5.3.01.01.18.001	0015	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Pareh	-	Baik	2015	Rp107.077.674	Rp85.662.139
25	1.5.3.01.01.18.001		Tambatan Perahu 1 Unit di Ds. Semunying Jaya	-	Baik	2018	Rp220.169.342	Rp129.762.627
26	1.5.3.01.01.18.001	0001	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn.	-	Baik	2011	Rp103.778.571	Rp74.720.571

			Sentimok					
27	1.5.3.01.01.18.001	0008	Tambatan Perahu 1 Unit 1 di Dsn. Peleng	-	Baik	2012	Rp99.610.000	Rp73.711.400
28	1.5.3.01.01.18.001	0009	Tambatan Perahu 1 Unit 1 di Dsn. Peleng	-	Baik	2012	Rp99.740.000	Rp73.807.600
29	1.5.3.01.01.18.001	0042	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Sentimok Hulu	-	Baik	2013	Rp180.323.000	Rp137.045.480
30	1.5.3.01.01.18.001	0043	Tambatan Perahu 1 Unit di Sondi Dsn. Sentimok Hilir	-	Baik	2013	Rp97.864.000	Rp74.376.640
31	1.5.3.01.01.18.001	0046	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Batu Belang	-	Baik	2013	Rp87.556.000	Rp66.542.560
32	1.5.3.01.01.18.001	0033	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Peleng	-	Baik	2014	Rp104.500.193	Rp85.662.139
33	1.5.3.01.01.18.001	0034	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Sentimok Hilir	-	Baik	2014	Rp115.500.193	Rp85.662.139
34	1.5.3.01.01.18.001	0009	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Sentimok	-	Baik	2015	Rp107.077.674	Rp81.510.150
35	1.5.3.01.01.18.001	0002	Tambatan Perahu 1 Unit di Dsn. Peleng	-	Baik	2015	Rp118.975.193	Rp95.180.154
36	1.5.3.01.01.18.001	0031	Tambatan Perahu 1 Unit di Dpn. Pustu Dsn. Peleng	-	Baik	2015	Rp107.077.674	Rp85.662.139
37	1.5.3.01.01.18.001	0008	Tambatan Perahu 1 Unit 1 di Dsn. Sentimok	-	Baik	2017	Rp211.662.035	Rp177.796.109
38	1.5.3.01.01.18.001	0006	Tambatan Perahu 1 Unit di Pemakaman Peleng Dsn. Sentimok	-	Baik	2017	Rp211.603.760	Rp177.747.158
39	1.5.3.01.01.18.001	0011	Tambatan Perahu 1 Unit di Sondi Dsn. Sentimok	-	Baik	2017	Rp211.677.928	Rp177.809.459
40	1.5.4.01.01.09.008	-	Tambatan Perahu 1 Unit di Pangkalan Pustu Dsn. Peleng	-	Baik	2018	Rp220.044.770	Rp124.692.036
41	1.5.4.01.01.09.008	-	Tambatan Perahu 1 Unit di Pokskesdes Dsn. Sentimok	-	Baik	2018	Rp220.093.275	Rp124.719.522

42	1.5.4.02.04.05.007	-	Tambatan Perahu 1 Unit di SDN 13 Dsn. Sentimok	-	Baik	2018	Rp220.141.781	Rp168.775.365
43	1.5.4.01.01.09.008	-	Tambatan Perahu 1 Unit di Jembatan HI CP3 Dsn. Sentimok	-	Baik	2019	Rp217.930.488	Rp139.475.512
44	1.5.4.02.01.01.002	0008	Tambatan Perahu 1 Unit di Teluk Surau	-	Barang Hilang Terkena Ombak Laut	2019	Rp184.394.253	Rp162.266.942
45	1.5.4.02.01.01.002	0012	Tambatan Perahu 1 Unit di Teluk Surau	-	Barang Hilang Terkena Ombak Laut	2019	Rp90.307.225	Rp79.470.358

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS